

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini yaitu menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Karena adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas tersebut, khususnya akuntabilitas keuangan daerah, menimbulkan implikasi bagi manajemen pada seluruh instansi pemerintah daerah untuk memberikan informasi laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif yaitu relevan yang berarti informasi yang diberikan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan, andal yang berarti informasi yang diberikan bebas dari bias, dapat dibandingkan yang berarti informasi yang diberikan periode sebelumnya dapat dibandingkan dengan informasi laporan keuangan periode berikutnya dan dipahami oleh pengguna laporan keuangan yang berarti informasi yang diberikan dengan mudah memberikan pemahaman bagi pengguna laporan keuangan.

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah itu sendiri melalui penyajian

laporan keuangan, dimana masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban (Rahayu, 2011).

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan keuangan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan yang mengandung informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami oleh masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, melainkan juga laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Stelcon, 2002 dalam Aliyah dan Nahar, 2012).

Sehingga untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel, maka pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah.

Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang

memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas laporan keuangan bagi pemerintah daerah memberikan arti bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi pemerintah daerah.

Selain akuntabilitas sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, akuntabilitas dari suatu pemerintah juga menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam hal ini korupsi. Oleh karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga pemerintah untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja pemerintah itu sendiri kepada pihak masyarakat.

Beberapa contoh fenomena yang sering terjadi yang dapat mengakibatkan masih rendahnya akuntabilitas pada pemerintah daerah yaitu salah satunya sebagaimana yang dilansir dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tahun 2017 terhadap Perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 dimana laporan keuangan pemerintah

daerah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan diantaranya : pertama, Pengendalian dan Penatausahaan Aset Tetap Tanah dan Gedung Bangunan belum sepenuhnya memadai, kedua, Sistem Aplikasi Samsat Online dalam pengelolaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum memadai, ketiga, terdapat kekurangan Volume Pekerjaan Terpasang atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan keempat, terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan. Selain itu ketetapan sasaran atau tujuan yang tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan pemerintah belum baik dan tidak dapat terukur, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan yang dijalankan.

Di dalam Keputusan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Sebagaimana sebelumnya-sebelumnya sistem pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah yang masih menggunakan sistem pencatatan Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) dan dinilai masih sangat tradisional karena merupakan sistem pencatatan manual, kini telah beralih menggunakan sistem terkomputerisasi dan dalam sistem pencatatan yang sebelumnya menggunakan sistem pencatatan berbasis kas kini beralih menjadi sistem pencatatan berbasis akrual sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2005 oleh pemerintah bagi seluruh SKPD sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sebab sistem yang baik atau baru akan menghasilkan output berupa laporan keuangan yang berkualitas begitu juga sebaliknya apabila sistem yang buruk akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak berkualitas. Hal ini dilakukan karena sistem akuntansi merupakan pendukung dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya mewujudkan akuntabilitas keuangan.

Kinerja pemerintah daerah belum dikatakan baik apabila tidak didukung atau tidak dilakukannya sistem akuntansi keuangan yang baik sehingga menggambarkan dan untuk menunjukkan seberapa besar hasil yang

dicapai. Dalam hal ini pelaksanaan yang efektif dan efisiensi sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan maupun risiko kecurangan dalam laporan keuangan daerah yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu para pemimpin harus mengetahui siklus pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan tahapan dalam proses akuntansi.

Beberapa contoh fenomena umum yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu: pertama, pada hakekatnya di dalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya memahami penerapan standar akuntansi pemerintah daerah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mengacu pada pada SAP. Kedua, BPK Perwakilan NTT memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang TA 2015 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 5 (Lima) hal yang dikecualikan yang berarti laporan keuangan Kota Kupang sudah dikatakan baik namun masih terdapat 5 (Lima) pengecualian pada beberapa item laporan keuangan yang menunjukkan ketidakwajaran. Lima (5) hal pengecualian tersebut diantaranya: Pertama, Kas di Bendahara Pengeluaran, diantaranya sebesar Rp. 140.383.000,00 yang terdiri dari sisa kas tahun 2012 sebesar Rp.

65.383.000,00 dan tahun 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00 disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Piutang Pajak, diantaranya sebesar Rp. 14.043.512.378,00 yang terdiri dari Pajak Reklame sebesar Rp. 106.614.437,00 dan PBB-P2 sebesar Rp. 13.936.897.941,00 tidak didukung dengan rincian yang memadai. Ketiga, Investasi Permanen, dimana dari catatan dan dokumen termasuk Laporan Keuangan *audited* BUMD yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk meyakini nilai penyertaan modal pada PT Sasando, PD Pasar Kota dan KKPN Maju. Keempat, Aset Tetap, dimana terdapat perbedaan pencatatan Aset Tetap antara Bagian Perlegkapan dan Bagian Keuangan sebesar Rp. 49,8 Miliar serta kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, peningkatan jalan sebesar Rp. 147,3 Miliar tidak dicatat sebagai penambahan pada aset induk tapi dicatat sebagai aset baru dengan umur ekonomi selama 10 tahun, dan Kelima, Beban Barang dan Jasa, belum termasuk beban yang berasal dari Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah penerima dana BOS. Namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhannya, dan Ketiga, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 Pemerintah Provinsi NTT kepada Ketua DPRD Provinsi NTT. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait: Pertama, Pengendalian dan Penatausahaan Aset Tetap belum memadai, termasuk

belum selesainya proses validasi serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dampak penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya. Kedua, Pengelolaan dana BOS satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus pada Pemerintah Provinsi NTT belum memadai. Ketiga, Penyaluran belanja bagi hasil pajak Provinsi Tahun Anggaran 2017 belum memadai, dan Keempat, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan pekerjaan dan kekurangan penetapan denda keterlambatan (post kupang-tribunnews.com).

Hal ini tidak terlepas dari ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menyusun maupun menghasilkan sebuah laporan keuangan yang menunjukkan bahwa baik pemerintah daerah dan sistem yang digunakan cukup baik maupun tepat sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang relevan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan.

Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan pemerintah daerah yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, sehingga penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik (intern) yang berarti laporan keuangan tersebut dapat disusun setiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali maupun 4 bulan sekali dan secara periode (kalender) maupun tahunan yang dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

yang merupakan puncak bagi setiap SKPD untuk melaporkan laporan keuangannya.

Selain sistem akuntansi keuangan daerah sebagai salah satu faktor pendukung terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah, laporan keuangan yang akuntabel dapat dicapai jika seluruh jajaran pemimpin di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Pelaksanaan pengendalian oleh unit-unit pengendalian intern yang ada atau melalui tindakan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk menciptakan akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu implementasi sistem pengendalian intern menuntut adanya komitmen dan peran aktif para pemerintah daerah pada setiap level dan tingkatan organisasi. Sehingga pemerintah daerah sangat mempunyai kaitan yang sangat erat dalam usaha mencapai kinerja daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (10) yaitu : “Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan daerah.”

Sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah sehingga pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindakan kecurangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara yang berperan sebagai pencegahan dan pendeteksi kecurangan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem teknologi informasi yang ada di setiap organisasi.

Beberapa contoh fenomena yang terjadi mengenai kelemahan sistem pengendalian internal yaitu: pertama, dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I tahun 2013 terdapat 234 kasus terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 276 kasus terkait ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kedua, dalam BPK RI IHPS I, 2016 beberapa kelemahan dalam

sistem pengendalian internal yang terjadi yaitu pencatatan belum dilakukan dengan baik, proses penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan yang belum memadai. Dan ketiga, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi NTT”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi NTT?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi NTT?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan (bersam-sama) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi NTT?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi NTT.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi NTT.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi NTT.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi NTT.
2. Bagi Instansi, penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

dan Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi NTT.

3. Bagi pihak lain, melalui penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.